

Perpustakaan UKI

Hak Ulayat Ditengah Arus Investasi Tantangan dan Harapan Bagi...

-  Turnitin Dosen 8
-  Turnitin Dosen - Jan
-  Universitas Kristen Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3454547121

Submission Date

Jan 9, 2026, 9:52 AM GMT+7

Download Date

Jan 9, 2026, 10:04 AM GMT+7

File Name

estasiTantangandanHarapanBagiMasyarakatAdatNusaTenggaraTimur.pdf

File Size

700.9 KB

11 Pages

2,796 Words

17,693 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Exclusions

- 2 Excluded Sources
- 1 Excluded Match

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 15%  Publications
- 2%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 22% Internet sources
- 15% Publications
- 2% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnaltunasagraria.stpn.ac.id	9%
2	Internet	repository.unwira.ac.id	2%
3	Internet	www.radarlamteng.com	2%
4	Publication	Artanto, Tri. "Rekonstruksi Hukum Kepemilikan hak Atas Tanah di Provinsi Kepula...	1%
5	Internet	es.scribd.com	<1%
6	Internet	nasional.kompas.com	<1%
7	Internet	perempuan.aman.or.id	<1%
8	Internet	kimia.fmipa.unesa.ac.id	<1%
9	Internet	123dok.com	<1%
10	Internet	www.researchgate.net	<1%
11	Internet	journal.uhamka.ac.id	<1%

12	Publication	Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tin...	<1%
13	Internet	kupang.tribunnews.com	<1%
14	Internet	media.ifacca.org	<1%
15	Internet	nurulfirmansyah.wordpress.com	<1%
16	Internet	ojs.unida.ac.id	<1%
17	Publication	Yarsina, Nova. "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberi...	<1%
18	Internet	repository.stpn.ac.id	<1%
19	Internet	unikadelasalle.ac.id	<1%
20	Internet	www.faunadanflora.com	<1%
21	Internet	www.repositorio.ufc.br	<1%
22	Publication	Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, Andi Ha...	<1%
23	Publication	Tamara Hendriana, David Hardjo. "Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarak...	<1%

Kuliah Umum

Hak Ulayat Ditengah Arus Investasi: Tantangan dan Harapan Bagi Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur

Aarce Tehupeiry

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: aartjeteheupeiry@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) di lokasi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira untuk memberikan kuliah Hukum, penyuluhan, pemahaman, serta edukasi kepada Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang –Nusa Tenggara Timur. Dengan metode interaktif Nusa Tenggara Timur memiliki banyak komunitas masyarakat dengan kearifan lokal kuat, desa adat, dan wilayah adat yang cukup luas. Investasi mulai dari pertambangan, perkebunan, pariwisata, proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis mengakibatkan arus investasi membawa peluang dan risiko bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hasil kuliah umum mendorong penelitian dan PKM Civitas Akademik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Nusa Tenggara Timur lebih lanjut melakukan penguatan masyarakat adat melalui pendidikan hukum, workshop, pelatihan, dokumentasi, advokasi peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya hak ulayat sehingga meminimalisir tumpang tindih klaim, dan melihat dampak investasi terhadap hak ulayat keberhasilan model perlindungan wilayah adat, dan pengembangan model local adaptif.

Kata Kunci: Virus Investasi, Tantangan, Harapan, Masyarakat Adat NTT.

Abstract

The purpose of community service (PKM) at the Faculty of Law, Widya Mandira Catholic University is to provide legal lectures, counseling, understanding, and education to the Academic Community of the Faculty of Law, Widya Mandira Catholic University, Kupang - Nusa Tenggara Timur. With interactive methods, East Nusa Tenggara has many communities with strong local wisdom, traditional villages, and quite extensive traditional territories. Investments ranging from mining, plantations, tourism, infrastructure projects and strategic area development have resulted in investment flows bringing opportunities and risks to the community in East Nusa Tenggara. The results of the public lecture encourage research and PKM of the Academic Community of Widya Mandira Catholic University, Kupang, Nusa Tenggara Timur to further strengthen indigenous communities through legal education, workshops, training, documentation, advocacy to increase public awareness of the importance of customary rights so as to minimize overlapping claims, and see the impact of investment on customary rights, the success of the customary territory protection model, and the development of adaptive local models.

Keywords: Investment Virus, Challenges, Hopes, Indigenous Peoples of NTT

PENDAHULUAN

Hak ulayat sebagai himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat Adat. Hak ulayat adalah hak yang paling tinggi diatas tanah, yang dapat dipunyai oleh suatu himpunan hukum berwujud suku atau desa demi memberikan jaminan keteraturan dalam pengusahaan tanah tersebut. (Aarce Tehupeior et al., 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) memberikan penjelasan terkait Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu adalah yang di dalam perpustakaan hukum disebut dengan “*beschikkingrecht*” (Aarce Tehupeior et al., 2019) sebagaimana tercantum pada penjelasan Undang-undang tersebut.

Dalam sistem hukum nasional masih bersifat parsial dan terbatas, terutama dalam aspek implementasinya. Walaupun terdapat kebijakan yang mendukung hak masyarakat adat, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat hak-hak masyarakat adat atas tanah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering kali diabaikan. Selain itu ketiadaan mekanisme implementasi yang jelas mengakibatkan masyarakat adat tidak memiliki perlindungan yang memadai dalam mempertahankan hak-haknya. Di sisi lain, keberadaan peraturan yang

saling tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan daerah turut memperumit pengakuan Hak Ulayat.

Di tengah arus perubahan zaman masyarakat adat memilih untuk menjaga warisan leluhur mereka. Perbukitan yang luas, kuda-kuda berlarian, serta rumah berpuncak (Uma M batangu) jadi pemandangan sehari-hari masyarakat desa khususnya di propinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun hidup ditengah budaya yang kental, mereka tetap butuh pengakuan. Agar keberadaan mereka sah di mata Hukum. Hal ini sejalan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistim Hukum Agraria Nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agrarian antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan kearifan local. Hak ulayat sebagai bentuk kepemilikan kolektif atas tanah dan sumber daya alam oleh masyarakat adat masih menjadi sistim hidup yang dipertahankan. Namun arus investasi di

sector pariwisata, energy dan agribisnis kerap berbenturan dengan keberadaan tanah ulayat, konflik agrarian, peggusuran dan marginalisasi adat menjadi isu yang tidak bias diabaikan. Maka, diskursus hak ulayat perlu diangkat kembali dalam konteks kekinian untuk mendorong keadilan social dan ekologis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan paparan diatas maka Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50-52 Kupang, 85225- Nusa Tenggara Timur. Bertempat di Aula Hendrikus, Lantai IV gedung Rektorat Universitas Katolik Widya Mandira. Adapun tujuannya adalah memberikan kuliah umum kepada Civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira khususnya pada Fakultas Hukum bahwa bidang pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Negara melalui investasi. Namun demikian, masyarakat dihadapkan pada tantangan pengakuan hak-hak ulayat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, dosen mengenai isu-isu pertanahan Program Studi Hukum melaksanakan kuliah umum dengan tema Hak Ulayat ditengah Arus Investasi: Tantangan dan harapan bagi masyarakat Adat di Nusa Tenggara Timur dimana

penulis menjadi pembicara utama dalam kuliah umum tersebut, pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2025 waktu: 09.00-12.00 WIT. Dengan tujuan tersebut memberikan pemahaman dan edukasi kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kulang-Nusa Tenggara Timur, Bagaimana investasi mempengaruhi Hak Ulayat bagi masyarakat Adat di Nusa tenggara Timur (NTT)

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Nusa Tenggara timur (NTT) dengan pembukaan (opening Speech) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang NTT yaitu Pater Dr. Stefanus Lia, SVD., S.Fil., MA. Dengan susunan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Universitas Katolik Widya Mandira, selanjutnya pembukaan (Opening Speech) oleh Rektor Universitas Katolik Widya Mandira sesudah itu diikuti dengan 2 orang mahasiswa Fakultas hukum yang bernyanyi lagu daerah, setelah itu kata sambutan selamat datang dari Dekan Fakultas Hukum Dr. Markus W. Taidji, S.H., M.HUM, dilanjutkan dengan Tarian pembukaan selamat datang dari

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kaltolik Widya Mandira. Kemudian selanjutnya pemberian cenderamata ucapan terimakasih berupa kain Timor dari rector kepada penulis setelah itu diikuti sebaliknya penulis memberikan buku-buku hasil Riset penelitian penulis kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah acara tersebut maka masuk pada acara inti yaitu penulis memberikan Kuliah Umum.



Acara kuliah umum berlangsung dengan baik dan komunikasi interaktif antara peserta (mahasiswa, dosen dan tamu-tamu yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan memakai metode pendekatan, memberikan penyuluhan, pemahaman dan edukasi kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya mandira, Kupang- NTT yang dilakukan secara offline.

Adapun tahap pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang- NTT menghubungi narasumber (Penulis) untuk memohon kepada narasumber memberikan kuliah umum tentang Tema: Hak Ulayat di tengah Arus Investasi dengan Sub Tema: Tantangan dan harapan bagi masyarakat Adat NTT.
2. Setelah berdiskusi dengan narasumber (penulis) diketahui bahwa isu-isu pertanahan khususnya di tengah arus



investasi banyak tantangan dan harapan bagi masyarakat Adat di NTT.

3. Dengan pemberian kuliah umum ini menjadi bekal dan referensi untuk Civitas Akademika Fakultas Hukum Kaltolik Widya mandira dapat memberikan edukasi dan advokasi dalam bentuk PKM kepada masyarakat di NTT

Kegiatan PKM dalam bentuk pemberian kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unifersitas Katolik Widya Mandira pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Registrasi Peserta
2. Panitia Kuliah Umum mempersilahkan peserta (mahasiswa, dosen) yang sudah hadir masuk dalam Aula Hendrikus, Lantai IV Gedung Rektorat Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Acara dibuka oleh MC 9mahasiswa, Mahasiswi) 2 orang
4. Berdoa dipimpin oleh salah seorang mahasiswa
5. Sambutan dari Rektor sekaligus Opening Speech
6. Lagu daerah yang dibawakan oleh (mahasiswa, mahasiswi) duet
7. Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum
8. Tarian daerah yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi
9. Pemberian dan pertukaran cinderamata

10. Membuka Kuliah Umum oleh Dekan Fakultas Hukum (Moderator)

11. Pemaparan materi oleh narasumber (penulis) tentang Tema: Hak Ulayat di tengah Arus Invetasi dengan Sub Tema: Tantangan dan harapan bagi masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur.

12. Seluruh peserta (mahasiswa, dosen) yang hadir antusias menyimak penjelasan yang diberikan.

13. Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada narasumber (penulis).

14. Acara Tanya jawab terlihat peserta 9dosen dan mahasiswa) antusias banyak mengajukan pertanyaan yang akan diedukasikan (PKM) ke masyarakat adat.

15. Moderator meminta narasumber untuk memberikan respons dari hasil pembahasan dalam kuliah umum tersebut.

16. Moderator membuat konklusi setelah itu menyerahkan acara kepada MC.

17. Pemberian sertifikat kepada mahasiswa



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat di tengah arus investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah:

a. Ketidakjelasan regulasi dan penerapan hukum

- Regulasi teknis (pelaksanaan, prosedur, verifikasi, pendaftaran) sering belum jelas atau belum efektif.
- Overlapping regulasi (konflik antar peraturan pusat/daerah, antar sektor seperti kehutanan).

b. Kurangnya pengakuan adat dan kelembagaan adat.

- Banyak masyarakat hukum adat belum diakui formal oleh pemerintah, termasuk belum memiliki identitas hukum yang kuat.
- Keterbatasan kapasitas masyarakat adat dalam mengadvokasi haknya: informasi, sumber daya, pemahaman hukum.

c. Ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap keputusan investasi

- Keputusan terkait investasi sering dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat, atau tanpa memperoleh free, prior, informed consent (FPIC).
- Peran negara dan perusahaan besar sering dominan, masyarakat adat sering dalam posisi lemah.

d. Konflik tenurial, penggusuran, dan degradasi lingkungan

- Tanah ulayat bisa diklaim sebagai hutan negara, kawasan lindung, atau lokasi proyek publik tanpa kompensasi yang adil.
- Investasi besar bisa merusak lingkungan, sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan masyarakat adat.

e. Perubahan budaya dan sosial

- Modernisasi dan arus ekonomi dapat mengikis struktur adat,

sistem kolektif, mengubah cara masyarakat melihat tanah dan sumber daya.

- Generasi muda mungkin kurang tertarik atau kurang terlibat dalam adat.

f. Kesulitan administratif & teknis

- Pemetaan wilayah adat, verifikasi batas, dokumentasi adat, pengukuran lahan, administrasi pendaftaran; semua butuh biaya, tenaga, keahlian.
- Sertifikasi tanah ulayat masih berjalan lambat; belum semua wilayah yang ada melakukan pendaftaran.

Meski tantangan besar, terdapat beberapa harapan dan potensi yang bisa dimanfaatkan:

a. Regulasi yang lebih kuat dan spesifik

- Permen ATR/BPN No. 14/2024 sebagai momentum untuk mempercepat proses pendaftaran serta memperjelas mekanisme verifikasi.
- Perda-perda di tingkat provinsi atau kabupaten yang mengakui masyarakat adat dan hak ulayat secara lokal.

b. Percepatan sertifikasi dan pengadministrasian tanah ulayat

- Seperti program di Desa Tandula Jangga, Sumba Timur, sebagai contoh praktik baik.

- Program pemerintah dan lembaga - NGO- akademik untuk membantu pemetaan adat, dokumentasi wilayah, advokasi hukum.

c. Partisipasi masyarakat adat dalam proses investasi dan pengambilan keputusan

- Memperkuat prinsip FPIC, konsultasi terbuka, kompensasi yang adil dan penyertaan manfaat dari investasi bagi masyarakat lokal.
- Pemberdayaan masyarakat adat agar mempunyai kapasitas (pengetahuan hukum, keterampilan negosiasi, organisasi adat).

d. Konsolidasi kelembagaan adat dan penguatan struktur tradisional

- Memperkuat pranata adat, pemimpin adat, lembaga adat yang mengatur internal masyarakat dalam mengelola ulayat.
- Dokumentasi adat, pengakuan adat sebagai mitra dalam pembangunan lokal.

e. Sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta

- Pemerintah daerah, pusat, ATR/BPN, organisasi adat, LSM, akademisi harus bekerja sama.
- Transparansi dalam izin investasi, informasi publik, pemetaan wilayah, penggunaan lahan.

f. Keadilan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari investasi berkelanjutan

- Investasi tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga menghormati lingkungan, budaya, keadilan bagi masyarakat lokal.
- Pembangunan yang inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Hak ulayat adalah bagian integral dari identitas, budaya, dan kelangsungan hidup masyarakat adat di NTT; tetapi berada dalam tekanan kuat oleh investasi, regulasi, dan dinamika sosial. Tantangan regulasi, administratif, konflik kepentingan, dan perubahan sosial harus dihadapi secara sistemik dan kolaboratif. Terdapat peluang nyata melalui regulasi baru, partisipasi masyarakat, sertifikasi tanah ulayat, dan pengakuan kelembagaan adat rumahnya. Kunci keberhasilan terletak pada pengakuan hukum yang nyata, perlindungan yang mengikat, serta keseimbangan antara pembangunan/investasi dan hak-hak masyarakat adat.

Secepatnya dilakukan Pengesahan RUU pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat Adat (Hukum Adat) merupakan Amanat Konstitusi. Memperbaiki sistem Perizinan Pemanfaatan SDA didasari Prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Prinsip Persetujuan bebas tanpa paksaan, Prinsip Kehati-hatian dan prinsip Penghormatan Hak Masyarakat Adat yang mencerminkan Keadilan, Keseimbangan, Kemanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Nusa Tenggara Timur yang bermitra dengan narasumber dosen Fakultas Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2025 di laksanakan secara offline dengan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

4. Sekretaris Fakultas Hukum Universitas
Katolik Widya Mandira

5. Para Dosen Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira

6. Mahasiswa, mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Katolik Widya
Mandira

7. Seluruh Civitas Akademika Universitas
Katolik Widya Mandira

Atas kesempatan dan dukungannya
sehingga narasumber (penulis) dapat
melaksanakan literasi pemberian Kuliah
Umum ini

REFERENSI

Aarce Tehupeitory, *“Formula kebijakan
Pencegahan dan Pemberantasan
Kasus-Kasus Tanah Untuk
kepentingan Umum”*, (Jakarta, UKI
Press, 2025).

Aarce Tehupeitory, *“Pengakuan
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
Adat”*, (Jakarta, UKI Press, 2021).

Aarce Tehupeitory, *“Peran Lembaga Adat
Dalam Penyelesaian Sengketa Hak
Ulayat,”*, (Jakarta, UKI Press, 2019).

Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur
Kusumajakti, & Rangga Maulana
Fauzi. (2024). Analisis Pengaturan
Living Law dalam RUU KUHP yang
Dituangkan pada Peraturan Daerah
Ditinjau Berdasarkan Konstitusi.

Jurist-Diction, 7(2), 223–244.
<https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>

Arrasid, S. E. (2018). Eksistensi Hak
Ulayat Masyarakat Adat dalam
Undang- Undang Pokok Agraria.
Ipmhi Law Journal, 1(1), 80–90.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>

Arrasid, S. E. (2018). Eksistensi Hak
Ulayat Masyarakat Adat dalam
Undang- Undang Pokok Agraria.
Ipmhi Law Journal, 1(1), 80–90.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>

Asriwijaya, D. R. K., & Astariani, N. L. G.
(2024). Pengakuan dan
Perlindungan Hak Ulayat dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. 12(8),
1965–1978.

Asriwijaya, D. R. K., & Astariani, N. L. G.
(2024). Pengakuan dan
Perlindungan Hak Ulayat dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. 12(8),
1965–1978.

Dona, L. M., & Martanti, Y. (2016).
Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Ulayat: Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
Jurnal Nuansa Kenotariatan, 1(2),
65–78.

- https://dx.doi.org/10.31479/jnk.v1i2.1
54
- Dona, L. M., & Martanti, Y. (2016).
Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Ulayat: Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
Jurnal Nuansa Kenotariatan, 1(2),
65–78.
https://dx.doi.org/10.31479/jnk.v1i2.1
54
- Jaya, A. H. (2022). Pengakuan Hukum
Terhadap Hak Ulayat Masyarakat
Adat Rakyat Penunggu Kampong
Secanggang Kabupaten Langkat.
Indonesia Journal of Business Law,
1(2),42–57.
https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.186
4
- Jeron Laike, “Problematisa pengakuan
Hukum Terhadap Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat,” Hibua
Lamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan
Kependidikan, 2019”.
- Lakburlawal, M. A., & Matuankotta, J. K.
(2023). Pengakuan Hak Ulayat Laut
Menurut Hukum Agraria. BAMETI
Customary Law Review,
1(2), 94–104.
https://doi.org/10.47268/bameti.v1i2.
11253
- Marbun, M. (2021). Kedudukan Hukum
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Dihubungkan Dengan Otonomi
Daerah (studi di Kecamatan Harian
Kabupaten Samosir). Jurnal Darma
Agung, 29(2), 125.
https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i1
.940
- Nasir, G. A., Dimyati, K., & Absori, A.
(2019). Jaminan Hukum atas
Pengakuan dan Eksistensi Hak
Ulayat pada Masyarakat Hukum
Adat. Lex Publica, 6(1), 32–40.
https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.
32-40
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Terkait Kebijakan Pelayanan
Pertanahan di Papua. Tunas Agraria,
5(1), 17–32.
https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dan Hak
Menguasai Negara di Taman
Nasional Rawa Aopa Watumohai.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 30(1), 63.
https://doi.org/10.22146/jmh.16681
- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022).
Eksistensi Penyelesaian Sengketa
Masyarakat Hukum Adat dalam
Pencegahan Perusakan Kawasan
Hutan. Jurnal Ilmiah Penegakan
Hukum, 9(2), 170–177.

<https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.734>

2

Subandi, P. (2018). Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Yure Humano*, 2(2), 38–59.